



KONTRAK PENGADAAN LANGSUNG YANG DIKECUALIKAN
KEGIATAN PERMOHONAN PENDAMPINGAN
PENDAFTARAN HAK MEREK
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor: 1263/PPK/-1.824.1

Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani Kontrak Pengadaan Langsung yang dikecualikan kegiatan Pendampingan permohonan Pendaftaran Hak Merek Tahun Anggaran 2022 antara:

1. Bangun Richard H, SE., M.Pd., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang berkedudukan di Jalan Letjend Soeprpto Kav. Nomor 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA” dan
2. Ria Wijayanti Estiko, yang berkedudukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta di Jalan MT. Haryono No 24 Cawang Jakarta Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-46.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

MENGINGAT BAHWA:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam rangka Kegiatan permohonan Pendampingan Pendaftaran Hak Merek;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi DKI Jakarta serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa berupa pendampingan permohonan pendaftaran Hak Merek sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan kegiatan permohonan pendampingan Pendaftaran Hak Merek.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pendampingan permohonan pendaftaran sertifikasi Hak Merek.

Pasal 3

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Besar biaya sertifikasi Hak Merek :

Biaya permohonan Pendampingan Pendaftaran Hak Merek; sebesar Rp500.000,00 / Industri Kecil dan Menengah. Jumlah peserta fasilitasi Hak Merek sebanyak maksimal 50 orang. Anggaran Kegiatan pendampingan permohonan pendaftaran Hak Merek ini sebesar **Rp.25.000.000,00.**

2. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembayaran kode billing permohonan pendaftaran Hak Merek dengan cara transfer ke rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah ditentukan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi :

a. Hak PIHAK PERTAMA:

- 1) Mendapatkan pendampingan permohonan pendaftaran Hak Merek oleh PIHAK KEDUA;
- 2) Menerima laporan pelaksanaan pekerjaan pendampingan permohonan pendaftaran Hak Merek yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 1) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian Pengadaan Langsung yang dikecualikan;
- 2) Membayar biaya pendaftaran sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hak PIHAK KEDUA:

- 1) Menerima permohonan pendaftaran Hak Merek dari PIHAK PERTAMA;
- 2) Memperoleh fasilitasi dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

d. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Melaksanakan Pendampingan Permohonan Pendaftaran Hak Merek;
- 2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
- 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
- 5) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Pasal 5
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Jika terjadi keadaan KAHAR (banjir, kebakaran, angin puyuh, dan lain-lain hal di luar kuasa PARA PIHAK) maka :

1. Pihak yang terpengaruh oleh keadaan kahar tersebut akan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan Pihak yang lain tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan keadaan kahar tersebut:

2. Apabila keadaan kahar berlangsung sampai menimbulkan halangan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK harus bertemu untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila tidak ditemukan jalan keluarnya maka Perjanjian dapat ditunda, dimodifikasi atau diakhiri dengan suatu perjanjian di antara PARA PIHAK;

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 7

PERUBAHAN KONTRAK

1. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 2 di atas;
4. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani hingga 31 Desember 2022.

Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA

Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



Bangun Richard H, SE., M.Pd.
NIP. 196804231996031003

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
DKI Jakarta

Ria Wijayanti Estiko
NIP. 196703311988032004